

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka Tentang Anak

1. Pengertian Tentang Anak dan Batas Usia Anak

Anak yang berdasarakan definisi dalam pasal 1 angka 1 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak berdasarakan hukum Perburuhan Pengertian anak menurut pasal 1 (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan mendefinisikan, anak adalah seorang laki-laki atau Perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah. Anak berdasarakan Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), saebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang Wanita, yaitu 16 (enam belas) tahun.
- b. Pasal 47 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan seorang tua sealam kekuasaan itu tidak dicabut.
- c. Pasal 50 ayat (1), menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perkawinan.

Anak berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 tahun 1979) menentukan bahwa, anak adalah seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, haka nak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Abu Huraerah mendefinisikan anak adalah adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,mental,sosial,maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karena segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.²

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan,hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau keduamempelai dikaruniaai anak. Seperti halnya pada masyarakat hukum adat batak, ditemukan umpasa (ungkapan) sebagai berikut:

¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Idle Diversi Dalam Pembahanar Sistem Peradilan Anak di Indonesa*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 1.

² Aba Huraeah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: NUANSA, hal. 11.

“Binatang na umiris tu ombun na sumorop, anak peanting riris, boru pe torop” yang artinya Anak yang lahir diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dimasa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.³

2. Hak-hak Anak

Hak-hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut;

- a. Hak dikembalikan pada orang tua dan campa pidana apapun jika seorang anak dibawah umur enam belas tahun, ia mempunyai, memasukkan, atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran dibagian Indonesia (Pasal 40).
- b. Dalam hal kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496,497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun (Pasal 45)

³ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan an Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: PT Refila Aditama. Hal.68.

- c. Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka anak berhak dimasukkan dalam rumah pendidikan (Pasal 46).
- d. Jika dijatuhi pidana, anak berhak menerima pidana maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, dan jika di ancam hukuman dengan pidana mati maka anak hanya dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun (Pasal 47).
- e. Hak memperoleh perlindungan hukum dari seseorang yang mengakui seorang anak menurut KUHPER padahal diketahui dia bukan anaknya (Pasal 278).
- f. Hak memperoleh perlindungan hukum dari persetujuan di luar perkawinan atau di dalam perkawinan jika ia belum waktunya untuk dikawin dan hak perlindungan dari perbuatan cabul (Pasal 287, 288, 290, 292, 294, 295).
- g. Hak memperoleh perlindungan hukum dari seorang yang membikin mabuk anak (Pasal 300).
- h. Hak memperoleh perlindungan hukum dari pekerjaan berbahaya dan pengemisan (Pasal 301).
- i. Hak memperoleh perlindungan hukum dari penelantaran anak (Pasal 305, 306, 307, 308).
- j. Hak memperoleh perlindungan hukum dari perampasan kemerdekaan (Pasal 330).
- k. Hak memperoleh perlindungan hukum dari pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu dan orang lain yang dengan sengaja menghilangkan nyawa oleh seorang anak (Pasal 341, 342, 343).

1. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap seorang anak yang masih ada dalam kandungan (Pasal 346, 347, 348, 349).

Hak-hak Anak Berdasarkan Undang-Undang aNo 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ialah sebagai berikut;

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, anak berhak mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dan gen wajar (Pasal 2).
- b. Anak berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan (Pasal 3).
- c. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan (Pasal 4).
- d. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5).
- e. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak (Pasal 7).
- f. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan social (pasal 8).

Hak-hak Anak Berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang

perlindungan Anak ialah sebagai berikut;

- a. Hak Anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemeriniah, dan pemerintah daerah (Pasal 1).
- b. Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6).
- c. Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat, perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, pihak lain, anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan Khusus (Pasal 9).
- d. Anak Penyandang DBabilitas berhak memperoleh rehabilitasi. bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).
- e. Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak. Dalam hal terjadi pemisahan, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan. pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari Redua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, hakat. dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, memperoleh Hak Anak lainnya (Pasal 14).

- f. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual (pasal 15).

Hak-hak Anak Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut;

- a. Anak dalam proses peradilan pidana anak berhak:
- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
 - 2) Dipisahkan dari orang dewasa.
 - 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
 - 4) Melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam.
 - 5) Tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
 - 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
 - 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
 - 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak. yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
 - 9) Tidak dipublikasikan identitasnya.
 - 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
 - 11) Memperoleh advokasi sosial.

- 12) Memperoleh kehidupan pribadi.
 - 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
 - 14) Memperoleh pendidikan.
 - 15) Memperoleh pelayanan kesehatan.
 - 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3).
- b. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
- 1) Mendapat pengurangan masa pidana.
 - 2) Memperoleh asimilasi.
 - 3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
 - 4) Memperoleh pembebasan bersyarat.
 - 5) Memperoleh cuti menjelang bebas.
 - 6) Memperoleh cuti bersyarat.
 - 7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 4).

Berdasarkan konvensi Hak-hak anak 1986 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 20 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk keberlangsungan hidup (the right to develop), hak untuk perlindungan (the right to protection) dan hak untuk partisipasi (the right to participation).⁴

Mulyana W. Kusumah dalam bukunya hukum dan hak anak-anak, mengemukakan bahwa tanggal 20 Nopember 1958 disahkanlah Deklarasi Hak

⁴ Setya Wabyadi, *Op. Cir*, hal. 22

Anak-anak oleh majelis umum PBB.⁵ Dijelaskan dalam isi itu tersebut, bahwasannya anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki nama dan kebangsaan secara lahir, mendapat jaminan social termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan Kesehatan, menerima Pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, mendapat Pendidikan, andai kata terjadi malapetaka mereka termasuk orang pertama yang menerima perlindungan serta pertolongan, memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.⁶ Perkataan "*fief*" itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een*

⁵ Shanty Dellyana, 1988, *Wariss dan arak di mata hakim*, Yogyakarta: Liberty, Hal,8.

⁶ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukun Pidana 1 (Stele Pidana, Tidak Pidana, Teor Pemidanaan & dan Basas be riakuorva Dalam Pidana*, Jakarta: Rajasali Pers, hal. 67.

gedeelte van de werkelijkheid" sedang "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar fir*" itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁷

Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feir* adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strabaar feit* adalah kelakuan orang (*menselike gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁸ Pandangan dari Pompe dengan definisi menurut hukum positif dan dari jokers dengan definisi pendek mengenai hal yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, adalah sebagai "feit" yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁹

Moeljatno memakai istilah "pristiwa pidana" untuk kata "delik" menurut beliau, kata "tindak" lebih sempit dari pada cakupannya dari pada "perbuatan" kata "tindak" tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi

⁷ PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru, hal.172 .

⁸ Moeliato, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jalarta: Rineka Cipta, hal. 56.

⁹ Bambang Puernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hal. 126.

hanya menyatakan keadaan konkret.¹⁰ Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya diajukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Wirjono Pradjodikiro mendefinisikan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹² Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, *pertama*, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang sebagai terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan *kedua*, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologisches geldimg*). Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Omar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik.¹³

E. Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan svarat untuk

¹⁰ Loden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafila, hal.

7.

¹¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 54.

¹² Wirjono Pradjodikiro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung PT Eresco, hal. 55 .

¹³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Ums, hal. 112.

adanya pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana, yaitu keseluruhan untuk adanya pidana. J. Bauman memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Bambang Poernomo suatu pengertian dari dasar ilmunhukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

2. Tindak Pidana Anak

Paul Moedikno mendefinisikan kenakalan anak atau *juvenile delinquence* yaitu

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquence*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyele wengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jengki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya
- c. Semua perbuatan yang menunjukan kebutuhan perlindungan bagi social, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.¹⁵

¹⁴ Bambang Poernomo, *Op, Cit, hal, 124*.

¹⁵ Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 26.

Menurut Kartini Kartono bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dusila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mempertimbangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁶

Menurut Fuad Hasan, yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah perbuatan antisosial oleh orang dewasa amak dikulifikasikan sebagai kejahatan.¹⁷ Sementara Maud A. Merrill merumuskan *juvenile delinquency* sebagai berikut: *A child classified as a delinquent when his antisocial tendencies appear to be so grave that he become or ought to become the subject of official action.* (Seorang digolongkan sebagai anak delinkuen apabila tampak adanya kecenderungan anti/social yang demikian memuncaknya, sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil Tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya)

R. Kusumanto Setyonegoro yang mengemukakan pendapat terkait kenakalan anak sebagai berikut: Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat dan pendapat umum yang di anggap sebagai *aksep-tabel* dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku itu di sebut dengan tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adoloescent*, atau *preadolescent*, maka tingkah laku ini sering

¹⁶ Kartini Kartono, 1992, *Pasologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 7.

¹⁷ Nashrina, *Op. Cit*, hal. 27.

disebut *delinquency*, dan jika ia dewasa maka tingkah laku ini sering disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut criminal.

Berbagai pendapat yang memberikan Batasan tentang kenakalan anak, menunjukkan bahwa *juvenile delinquency* ialah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Terlalu kejam apabila pelaku anak disebut sebagai penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila memerhatikan kebijakan Pelaksanaan/Eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (Anak nakal), penyebutan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai Narapidana Anak" tetapi sebagai Anak Didik Pemasyarakatan.

3. Unsur -Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:¹⁸

a. User tingkah laku

Tindak pidana adalah negebai larangan berbuat, oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.

b. Unsur melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, Dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechttelijke*) dan bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechttelijke*).

c. Unsur kesalahan

¹⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal. 82.

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana yang hanya dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran

Pembedaan tindak pidana yang paling lajim dikenal adalah pembedaan berdasarkan sistematika KUHP, yakni Buku II yang memuat tindak pidana kejahatan dan Buku III yang memuat tindak pidana pelanggaran.

b. Tindak pidana formal dan tindak pidana materil

Tindak pidana formal atau delik formal adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, akibat dari perbuatan itu bukan dari unsur dari tindak pidananya. Contohnya penghinaan (Pasal 315 KUHP).

Pada tindak pidana yang perumusannya bersifat materiil tindak pidana itu dianggap telah terjadi bila akibatnya ada. Sebaliknya bila akibat belum ada maka tindak pidana itu dianggap belum terjadi atau paling-paling baru merupakan tindak pidana percobaan.

c. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan kealpaan

Tindak pidana dengan unsur kesengajaan, merupakan tindak pidana itu memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu itu. Termasuk menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Contohnya tindak pidana pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338 KUHP).

Tindak pidana dengan unsur kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara si pelakunnya tidak memiliki keinginan atau kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan pula dengan akibat dari perbuatan itu. Contohnya, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

d. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Tindak pidana aduan, merupakan tindak pidana yang penuntutnya didasarkan pada adanya pengaduan dari pihak si korban dari tindak pidana itu. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana absolut, dan tindak pidana aduan relatif.

Tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari si korban. Baik si korban mengaku ataupun tidak, sejauh diketahui karena adanya laporan atau karena dilihat langsung oleh penegak hukum yang berwenang.

- e. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *ommissionis* dan tindak pidana *commissionis per amisionem commissi* pada tindak pidana *commissionis*, tindak pidana itu berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, jadi merupakan pelanggaran terhadap larangan. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif atau positif, ditandai dengan aktifitas tindak pidana yang paling banyak jumlahnya. Contohnya, pencurian, penipuan, penganiayaan.

Pada tindak pidana *ommissionis*, tindak pidana itu berupa perbuatan pasif dan negatif, ditandai pidana itu berupa perbuatan pasif dan negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya sesuatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya, tidak hadir di pengadilan untuk menjadi saksi (Pasal 552 KUHP).

Pada tindak pidana *commissionis per omisionem commissia*, perbuatan itu sebenarnya merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan berbuat, yakni tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya. Contoh seorang ibu yang membiarkan anaknya mati kehausan/kelaparan (Pasal 338 KUHP).

- f. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

1. Pengertian Restorative

Justice Restorative justice atau sering diartikan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu bentuk pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan beberapa pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini lebih menitik beratkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Gagasan keadilan Restoratif semakin mengemuka untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum saat ini merupakan jawaban atas berbagai kekecewaan dan kegemasan menyaksikan penegakan hukum selama ini, yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Restorative justice memandang bahwa kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial. Fokus penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan pada pulihnya hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan. Dalam peradilan pidana yang ada saat ini memiliki kelemahan dimana posisi korban dan pelaku yang masih belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Maka dari itulah restorative justice yang dalam

pelaksanaannya berdasarkan pada tiga prinsip, yaitu:

1. Ada pemulihan bagi mereka yang terluka, pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan jika mereka mau.
2. Peran sistem pengadilan adalah untuk menjaga ketertiban umum.
3. Masyarakat, perannya adalah untuk menjaga perdamaian yang adil.¹⁹

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhirasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

¹⁹ (Indha Auliya Rahayu, Sufirman Rahman & Nurul Qamar.(2022), *Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Universitas Muslim Indonesia, P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871.hlm 602)

Republik Indonesia. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 / 2021).²⁰

Maka dari itu restorative justice yaitu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggung jawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian hal itu ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan secara umum.²¹

Dasar hukum restorative justice pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini:

²⁰ <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentangpenanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif>.Diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

²¹ <http://repository.unmuhjember.ac.id/304/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>. Hlm 2-3.Diakses pada tanggal 20 November 2022.

1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.²²

sedangkan;

Dasar hukum restorative justice dalam unit ppa terdapat pada Pasal 24 ayat

(1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak

²² <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dansyaratnya/amp>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022

untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak.²³

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 (pencurian), 372 (penggelapan), 378 (penipuan), 384 (perbuatan curang), 407 (menghancurkan atau merusak barang) dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.²⁴

Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restorative justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini:

1. Tindak Pidana Anak.
2. Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum.
3. Tindak Pidana Narkotika.
4. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik.
5. Tindak Pidana Lalu Lintas.

2. Syarat Pelaksanaan Restorative Justice

Syarat pelaksanaan restorative justice adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

²³ <http://repository.unmuhjember.ac.id/304/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>. Loc.Cit

²⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dansyaratnya/amp>. Loc.Cit

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. tidak berdampak konflik sosial
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. tidak radikalisme dan sparatisme
5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan: dan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

2.4 Tinjauan Umum Tentang Unit PPA Samarinda (Pelayanan Perempuan dan Anak)

1. Profil Unit PPA Samarinda

Unit PPA Samarinda merupakan Unit yang berada dibawah Reserse Kriminal dan dibawahnya ada enam unit yang salah satunya yaitu Unit PPA Samarinda, di Unit PPA Samarinda merupakan Unit yang khusus melayani dalam bentuk perlindungan hukum, terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sesuai peraturan dan kaidah yang berlaku. Salah satunya perempuan KDRT dan juga mengenai ABH atau anak berhadapan hukum, klarifikasi anak ada dua yaitu anak sebagai pelaku, anak sebagai korban.

2. Pengertian Unit PPA

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Unit PPA adalah unit yang disertai tugas menawarkan jenis bantuan, sebagai jaminan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dari pelakunya. Pelayanan untuk Perempuan dan anak baru-baru ini ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang dibuat pada tahun 1999. Mengingat Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007 RPK diubah namanya menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Perubahan ini diharapkan agar kasus-kasus yang berkaitan

dengan perempuan dan anak dapat ditangani dengan lebih optimal dan selanjutnya keamanan hak-hak istimewa perempuan dan anak dapat terpenuhi. Mengingat Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2007 dinyatakan bahwa: ²⁵

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat PPA adalah suatu unit yang mempunyai tugas menawarkan jenis-jenis bantuan, sebagai jaminan bagi Perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana terhadap pelakunya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diberi tugas untuk memberikan berbagai jenis bantuan, sebagai keamanan bagi perempuan dan anak dari kejahatan terhadap para pelakunya.”. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terdiri dari komponen pimpinan berupa Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan Pembina Pimpinan serta pelaksana sebagai Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) dan Perwira Penyidik (Panit Idik), yang masing-masing individunya terdiri dari wanita. Hal ini dikarenakan banyak wanita yang menjadi korban dan merasa malu untuk memberikan data tentang tindak pidana yang mereka temui atau lalui. Hal-hal yang akan disampaikan oleh korban bersifat pribadi. Begitu juga dengan wanita muslimah yang lebih suka tidak diperiksa oleh polisi pria, sehingga petugas di ruang keamanan wanita dan anak-anak terdiri dari wanita.

Unit PPA menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

²⁵ Vania Wilfi, “Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Pelaku Tindak Pidana Anak Dalam Proses *Penyidikan (Studi Kasus PPA Polres Batu)*,” *Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022*, hlm 12.

Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA)

"Pasal 1 Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya"

"Pasal 3 Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya"

"Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Unit PPA menyelenggarakan fungsi;

- a) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum,*
- b) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,*
- c) Menyelenggarakan kerja sama koordinasi dengan instansi terkait,"*

3. Struktur Susunan Organisasi Unit PPA

Struktur Susunan Organisasi Unit PPA Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA)

"Pasal 5 ayat 1 Unit PPA terdiri dari : (a) Unsur Pimpinan, (b) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan, ayat 2 PPA, ayat 3 unsur Pembantu Pimpinan sebagaimana pada ayat 1 huruf b adalah : (a) Panit Lindung, (b) Panit Idik"

4. Tugas, Kewajiban, Wewenang Unit PPA

Unit PPA mempunyai tugas-tugas memberikan pelayanan, berbentuk perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Adapun tugas pokok Unit PPA yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan yang berhubungan dengan Remaja, anak-anak dan perempuan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan pelaku tindak pidana.
- c. Melakukan perlindungan terhadap Remaja, anak dan perempuan korban tindak pidana kekerasan.
- d. Melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses lidik dan sidik tindak pidana.
- e. Koordinasi penyidikan tindak pidana.
- f. Menyiapkan gelar perkara tindak pidana.
- g. Koordinasi dalam penggeledahan dan penyitaan.²⁶

Unit PPA memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
- b. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
- c. Melakukan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.

Wewenang Unit PPA:

- a. Kanit PPA mempunyai tugas untuk memimpin Unit PPA dalam

²⁶ www.satreskrimpolresmaros.com/2011/01/tugas-unit-ppa.htm. Diakses pada tanggal 20 november 2022.

melaksanakan perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korbantindak pidana, kegiatan ini dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

b. Kerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah dan pihak lainnya untuk perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana.

c. Lingkup tugas Unit PPA antara lain memberi perlindungan pada perempuan dan anak dalam beberapa tindak pidana yakni: perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), asusila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prositusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan pada perempuan dan anak, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain yang dilakukan oleh perempuan dan anak.²⁷

5. Visi – Misi Unit PPA Samarinda

- a. Memberikan rasa nyaman terhadap korban khususnya Wanita dan Anak-Anak.
- b. Memberikan perlindungan yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

²⁷ Vania Wilfi (2022).*Op.Cit.*,hlm 13-14

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah dan tidak diskriminatif agar perempuan ataupun anak bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis